



**WALI KOTA PADANG  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 70 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN LOMBA DESAIN  
TAMAN TEMATIK DAN LOMBA DESAIN REVITALISASI TUGU KOTA PADANG  
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Padang sebagai Kota yang nyaman, bersih dan hijau, pemerintah Kota Padang melakukan kegiatan Lomba Desain Taman Tematik dan Lomba Desain Revitalisasi Tugu Kota Padang;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur pedoman standar biaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Standar Kegiatan Lomba Desain Taman Tematik dan Lomba Desain Revitalisasi Tugu Kota Padang Tahun 2019;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6333);
  6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang ( Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
  7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN LOMBA DESAIN TAMAN TEMATIK DAN LOMBA DESAIN REVITALISASI TUGU KOTA PADANG TAHUN 2019.**

**Pasal 1**

Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desain Taman Tematik dan Lomba Desain Revitalisasi Tugu Kota Padang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 2**

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pendanaan kegiatan Lomba Desain Taman Tematik dan Lomba Desain Revitalisasi Tugu Kota Padang Tahun 2019.

**Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

**Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 1 November 2019**

**WALI KOTA PADANG**

  
**MAHYELDI**

**Diundangkan di Padang  
pada tanggal 1 November 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 70**

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 70 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN STANDAR BIAYA  
PELAKSANAAN KEGIATAN LOMBA  
DESAIN TAMAN TEMATIK DAN  
LOMBA DESAIN REVITALISASI TUGU  
KOTA PADANG TAHUN 2019**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN LOMBA DESAIN  
TAMAN TEMATIK DAN LOMBA DESAIN REVITALISASI TUGU  
KOTA PADANG TAHUN 2019**

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1.	<b>Hadiah Pemenang Lomba Desain Taman Tematik</b>		
	a. Juara I	Orang atau Grup/ Kegiatan	75.000.000
	b. Juara II	Orang atau Grup/ Kegiatan	50.000.000
	c. Juara III	Orang atau Grup/ Kegiatan	25.000.000
2.	<b>Hadiah Pemenang Lomba Desain Revitalisasi Tugu Kota Padang</b>		
	a. Juara I	Orang atau Grup/ Kegiatan	50.000.000
	b. Juara II	Orang atau Grup/ Kegiatan	25.000.000
	c. Juara III	Orang atau Grup/ Kegiatan	15.000.000

**WALI KOTA PADANG**



**MAHYELDI**